



## PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT BANK OCBC NISP TBK

TENTANG

PENATAAN DAN PEMELIHARAAN MONUMEN AIR MANCUR  
DAN PATUNG ARJUNA WIJAYA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR : 026/MARCOMM/PKS/II/2025

NOMOR : 00 / KH- 00- 04

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03 – 02 – 2025 ), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I Bayu Meghantara : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan Aipda Ks. Tubun Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 23 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II AMIR WIDJAYA : Marketing Communication Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk, berkantor di Jalan Prof Dr. Satrio No.25, Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dalam hal ini menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa No. 058/CL-Adv/MALIBU/HK.02.02/CA/II/2023 dan Akta Nomor 27 tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor: AHU-0019074.AH.01.02 tanggal 18 Maret 2024 dan penerimaan pemberitahuannya Nomor : AHU-0109802.AH.01.11 serta susunan Direksi dan Dewan Komisarisnya diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank OCBC NISP, Tbk tanggal 25 Maret 2024, Nomor AHU-AH.01.09-0119157, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : 544/CL-Adv/PM/HK.02.02/CA-SR/IX/2023 07 September 2023, dalam hal ini mewakili Direksi, dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank OCBC NISP Tbk.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah bidang urusan Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang perbankan yang hendak menjalankan tanggung jawab sosial dunia usaha kepada masyarakat melalui program penataan dan pemeliharaan Monumen Air Mancur dan Patung Arjuna Wijaya yang terletak di persimpangan Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
3. Bahwa para pihak telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 5017/1.795.24 tanggal 25 November 2021 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 5 November 2020 dan berakhir pada tanggal 4 November 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penataan dan Pemeliharaan Monumen Air Mancur dan Patung Arjuna Wijaya di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum PARA PIHAK melakukan kerja sama dalam penataan dan pemeliharaan Monumen Air Mancur dan Patung Arjuna Wijaya di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melaksanakan penataan dan pemeliharaan Monumen Air Mancur dan Patung Arjuna Wijaya di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

#### Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Monumen Air Mancur dan Patung Arjuna Wijaya milik PIHAK KESATU yang berada di persimpangan Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan terdaftar dalam Aset Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor KIB 133020102003 dan Nomor Register 000034.

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Rancangan Penataan
- b. Penataan yang mencakup:
  1. Pekerjaan perbaikan dan penyempurnaan sarana prasarana Monumen Air Mancur dan Patung Arjuna Wijaya.
  2. Pekerjaan pengadaan suku cadang sarana Monumen Air Mancur.
  3. Pekerjaan penambahan fasilitas video mapping dan CCTV.
- c. Pemeliharaan yang mencakup:
  1. Pekerjaan pencucian patung rutin setiap tahun.

2. Perbaikan dan penggantian sarana prasarana Monumen Air Mancur yang rusak maupun hilang.
3. Perawatan fasilitas video mapping, CCTV dan tanaman
- d. Penyerahan hasil Perawatan dan Pemeliharaan
- e. Pemantauan dan evaluasi
- f. Pelaporan

#### Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Penataan dan Pemeliharaan Monumen Air Mancur dan Patung Arjuna Wijaya dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

#### Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
  - a. Menerima desain penataan Objek Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KEDUA untuk dapat dikaji dan disetujui;
  - b. Menerima hasil penataan Objek Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KEDUA;
  - c. Menerima dokumen dan administrasi lainnya dari PIHAK KEDUA untuk proses serah terima hasil penataan dan pemeliharaan berupa Rincian Anggaran Biaya Penataan, *Detail Engineering Design* (DED), dan berkas lainnya sesuai ketentuan; dan
  - d. Menerima manfaat atas penataan dan pemeliharaan Objek Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penataan dan pemeliharaan Objek Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. Mengkaji dan menyetujui desain penataan Objek Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan;
  - c. Memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan penataan dan pemeliharaan Objek Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan;
  - d. Memberikan izin pemasangan logo PIHAK KEDUA pada Objek Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan yang berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - e. Memberikan izin penayangan video mapping oleh PIHAK KEDUA pada Objek Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku;
  - f. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Penataan dan Pemeliharaan Objek Perjanjian Kerja Sama ini; dan
  - g. Menyampaikan laporan terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA :
  - a. Mendapatkan izin dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan penataan dan pemeliharaan Objek Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. Mendapatkan kajian dan persetujuan atas desain penataan Objek Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan;
  - c. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan penataan dan pemeliharaan Objek Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan;

- d. Melaksanakan pemasangan logo PIHAK KEDUA pada Objek Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan yang berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - e. Melaksanakan penayangan video mapping oleh PIHAK KEDUA pada Objek Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Memberikan desain penataan Objek Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK KESATU untuk dapat dikaji dan disetujui;
  - b. Melaksanakan penataan dan pemeliharaan Objek Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. Menyampaikan dokumen dan administrasi lainnya kepada PIHAK KESATU untuk proses serah terima hasil penataan dan pemeliharaan berupa Rincian Anggaran Biaya Penataan, *Detail Engineering Design* (DED), dan berkas lainnya sesuai ketentuan; dan
  - d. Menandatangani dan melakukan serah terima Berita Acara Serah Terima Penataan dan Pemeliharaan Objek Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 7 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan kewajibannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya Rencana Anggaran Biaya yang menjadi beban PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :
- a. Untuk biaya pemeliharaan Monumen Air Mancur dan Patung Arjuna Wijaya sebesar Rp. 4.123.992.000 (empat milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
  - b. Untuk pelaksanaan video mapping seluruh biaya penyediaan peralatan dan perlengkapan akan menjadi beban PIHAK KEDUA dimana estimasi beban biayanya Rp. 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah), dimana biaya ini dapat berubah sesuai dengan biaya sewa penyediaan peralatan dan perlengkapan di pasaran.

#### Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2026 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

#### Pasal 9 SERAH TERIMA

- (1) PIHAK KEDUA setelah selesai melaksanakan Penataan dan Pemeliharaan Monumen Air Mancur dan Patung Arjuna Wijaya sesuai jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini agar bersurat kepada PIHAK KESATU melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

- (2) PIHAK KESATU menyiapkan rancangan akhir Berita Acara Serah Terima Penataan dan Pemeliharaan Monumen Air Mancur dan Patung Arjuna Wijaya.
- (3) PIHAK KEDUA menyiapkan dokumen administrasi, dokumen teknis dan kelengkapan lainnya sebagai lampiran Berita Acara Serah Terima.
- (4) PARA PIHAK menandatangani dan melakukan serah terima Berita Acara Serah Terima Penataan dan Pemeliharaan Objek Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

#### Pasal 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

#### Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### Pasal 12 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

#### Pasal 13 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
  - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
  - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
  - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 14**  
**SURAT MENYURAT**

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta  
U.P. Kepala Pusat Data dan Informati Pertamanan dan Hutan Kota  
Beralamat di Jalan Aipda KS. Tubun No. 1 Tanah Abang,  
Kota Administrasi Jakarta Pusat  
Telepon (021) 53250454  
Faksimili (021) 53650412  
Email distaman@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Marketing Communication Division Head  
PT Bank OCBC NISP Tbk  
Beralamat di OCBC NISP Tower, Jalan Prof Satrio Kav. 25,  
Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Email : marketing.communication@ocbc.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**Pasal 15**  
**PERUBAHAN / ADENDUM**

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 16**  
**PERGANTIAN PIMPINAN**

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

MARKETING COMMUNICATION  
DIVISION HEAD  
PT BANK OCBC NISP TBK,



AMIR WIDJAYA

PIHAK KESATU,

KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN  
HUTAN KOTA PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



BAYU MEGHANTARA  
NIP 197205201991011001